

**KETERWAKILAN PEREMPUAN  
DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH  
PERIODE 2019-2024  
DI PROVINSI LAMPUNG**

Vrenanda Bella Yozevi  
NPP. 29.0580

*Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: vrenandaby@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Satatement/Background (GAP):** *The lack of support for women becomes a major obstacle to the fulfillment of 30% representation of women in local legislative. The lack of support influence the work capability of women in political institutions, especially in efforts to recruit women. Especially, the lack of coordination among groups that works in gender affairs influence the level of readiness of women to be able to increase the representation of women in the legislative. Purpose:* Focus on how the representation of women in the local legislative institution period 2019-2024 in Lampung Province. **Method:** *This research is using descriptive qualitative method with inductive approach. Data collected through observation, documentation, and interviews. And data analysis method is using qualitative method with data reduction, data display, and conclusions drawing. Result:* The results showed that the representation of women in the local legislative in Lampung Province has optimally brought the aspirations of women. **Conclusion:** *This is related to the representation of women in local legislative institutions in Lampung Province, which is only 16 people or 20% of the members of parliament. So that it has not met the expectations of 30% women's representation. Although the 30% quota has not been reached, data on the performance of the legislator has fulfilled the proportion of the quota. This is evidenced by the existence of Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning the Elimination of Violence Against Women and Children in Lampung Province.*

**Keywords:** *representation, women's representation, legislative institution*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kurangnya dukungan bagi kaum perempuan yang menjadi kendala besar sehingga belum terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah. Minimnya dukungan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja perempuan di lembaga-lembaga politik, khususnya dalam upaya merekrut kader politik perempuan. Terlebih lagi, rendahnya koordinasi antar kelompok yang bergerak dalam urusan gender juga mempengaruhi tingkat kesiapan perempuan untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. **Tujuan:** Dengan berfokus pada bagaimana keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif daerah periode 2019-2024 di Provinsi Lampung. **Metode:** Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Dan teknik analisa datanya menggunakan analisa kualitatif, dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah di Provinsi Lampung sudah secara optimal membawa aspirasi kaum perempuan. **Kesimpulan:** Hal ini terkait dengan keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislative daerah di Provinsi Lampung hanya 16 orang atau 20% sehingga belum memenuhi harapan 30% keterwakilan perempuan. Meskipun kuota 30% belum terpenuhi, data tentang kinerja legislator tersebut telah memenuhi proporsi kuota. Hal ini, dibuktikan dengan adanya Perda No 2 Tahun 2020 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.

**Kata kunci:** keterwakilan, keterwakilan perempuan, lembaga legislatif



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Selaku bagian dari masyarakat Indonesia, maka perempuan Indonesia memiliki hak untuk memperoleh akses ataupun bisa berpartisipasi dalam kekuasaan (politik) serta pengambilan keputusan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, ataupun memegang posisi penting disemua tingkatan pemerintahan. Hak ini dipastikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 dan Pasal 28, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan bab khusus tentang hak-hak wanita, serta diperkuat oleh deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak politik perempuan (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Kesepakatan tentang Hak-hak Politik Perempuan (*The Convention on Political Rights for Women*) dan Kesepakatan PBB tentang Penghapusan Seluruh Wujud Diskriminasi terhadap Perempuan/ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kesepakatan mengenai Penghapusan Seluruh Wujud Diskriminasi terhadap Wanita.

Dengan terdapatnya sistem demokrasi perwakilan, maka secara kelembagaan dibutuhkan dewan perwakilan rakyat baik ditingkat pusat ataupun daerah yang keanggotaannya diseleksi secara demokratis dalam pemilihan umum anggota legislatif. Konsekuensi dari perihal tersebut lahirlah mekanisme demokrasi, semacam sistem pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bagi pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Munculnya kaum perempuan dalam dunia politik merupakan prasyarat untuk terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesetaraan gender. Keterwakilan perempuan dalam parlemen adalah hal yang sangat berarti, sebab diyakini bisa memberikan perubahan positif dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat.

Adanya keterwakilan perempuan yang muncul selaku aktor dalam lembaga legislatif ataupun pengambil keputusan sebab perempuan dianggap mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimana hanya perempuan yang dapat menguasai dengan baik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain meliputi kesehatan reproduksi, permasalahan kesejahteraan keluarga semacam harga sembilan bahan pokok yang terjangkau, permasalahan pembelajaran anak, kebutuhan manusia lanjut usia, isu-isu kekerasan seksual, dan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akan tetapi adanya keterwakilan perempuan di DPRD merupakan pilihan dari masyarakat itu sendiri.

Minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik secara tidak langsung berhubungan dengan faktor-faktor ideologis serta psikologis yang fundamental. Hal ini diperlihatkan dengan adanya kenyataan bahwa perempuan yang aktif bergerak dilembaga politik tidak bisa memegang kedudukan selaku pimpinan sebab mereka memandang partai politik sebagai arena yang dikuasai laki-laki. Sidang-sidang yang sarat konflik serta sesekali diwarnai kekerasan fisik, dan pergulatan tanpa henti untuk memperebutkan kedudukan dan kekuasaan merupakan beberapa hal yang mengecilkan nyali mereka. Mereka lebih suka menjauhkan diri dari praktik politik semacam itu. Hal ini dikarenakan struktur politik di Indonesia yang mendominasi adalah kaum laki-laki. Disamping itu minimnya transparansi dalam pemilihan pemimpin partai politik sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya mereka memosisikan diri selaku kandidat yang pantas. Loyalitas individu, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi kumpulan penyakit yang mengikis sistem politik saat ini. Belum ada nya partai politik yang dapat memasukkan agenda perempuan juga menjadi salah satu hambatan besar.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pada pemilihan umum (pemilu) anggota DPRD di Provinsi Lampung tahun 2019 dari 85 orang anggota DPRD terpilih pada pemilu 2019 hanya terdapat 17 orang anggota DPRD perempuan atau sebanyak 20% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Lampung. Dari 8 daerah pemilihan ini terdapat 1 daerah pemilihan yang tidak memiliki keterwakilan perempuan yaitu daerah pemilihan IV (Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Barat). Disinilah peneliti mencermati belum terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Adapun kebijakan partai politik dalam melaksanakan pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan ini masih belum optimal, bisa dilihat dari data yang diolah dari nomor urut calon anggota legislatif yang terpilih itu kebanyakan terletak pada nomor urut 1 (satu) yang dominan merupakan laki-laki. Hal ini menunjukkan kurang seriusnya partai politik dalam mempersiapkan kader perempuan agar bisa duduk dilembaga legislatif, sementara itu apabila partai politik mengeluarkan kebijakan nomor urut yang strategis kepada calon legislatif perempuan bukanlah hal yang mustahil keterwakilan perempuan dalam legislatif juga akan meningkat.

Banyaknya perlindungan akan eksistensi dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan tersebut belum cukup mampu menguatkan keberadaan perempuan dalam jabatan politik yang berujung pada kepentingan perempuan yang belum terakomodir dengan baik. Tidak hanya itu keikutsertaan perempuan dalam pemilihan calon anggota DPRD di Provinsi Lampung selaku partisipan pemilu terkesan hanya sebagai pemenuhan kuota 30 persen. Partai politik mengabaikan pentingnya permasalahan kaderisasi terhadap kandidat baru dan tidak memperhatikan beberapa ketentuan yang jelas dalam mencalonkan perempuan selaku partisipan.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting dalam membantu penulisan ini sebagai bahan untuk menjadi acuan dalam mengembangkan penulisan serta agar terarah dalam melaksanakan penelitian. Terkait penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang berjudul Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Daerah di Kabupaten Sintang oleh Melly Amalia pada 2005 ini memiliki fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana kuota 30% perempuan di Kabupaten Sintang serta sejauh mana pengetahuan kaum perempuan di Lembaga legislative daerah sebagai salah satu dari hak politik yang mereka miliki. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu dengan memperhatikan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam Lembaga legislative daerah. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

Kedua, penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Anggota DPRD Perempuan dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Periode 2009-2014 oleh A. Andika Eka Saputra pada 2013 memiliki fokus pada proses partisipasi DPRD perempuan di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.

Ketiga, penelitian yang berjudul Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024 oleh Perdana Dewi Wardhani pada

2020 memiliki fokus pada pengamatan dan pencarian data keterwakilan legislasi perempuan di kabupaten sukoharjo periode 2019-2024.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni meskipun belum terpenuhinya kuota 30% perempuan dalam Lembaga legislative daerah periode 2019-2024 di Provinsi Lampung namun proporsi kinerja anggota DPRD perempuan Provinsi Lampung sudah dapat memenuhi kuota 30%. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori perwakilan politik dari Montesquieu (Samosir, 2021).

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislatif daerah periode 2019-2024 di Provinsi Lampung.

## **II. METODE**

Menurut Arikunto, sumber data dalam penelitian ialah subjek pemerolehan data menggunakan kuisioner atau wawancara dan pengumpulan data lainnya. Sumber data yakni orang yang terlibat dan bergantung atas perolehan data tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga penulis dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna.

Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan

##### **1. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer. Penulis menggunakan Teknik wawancara terstruktur dengan pedoman dalam wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 11 informan, yaitu 1 orang Anggota DPRD Provinsi Lampung, 2 orang Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, 2 orang Anggota DPRD perempuan Provinsi Lampung, Sekretaris Dewan Provinsi Lampung, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, Kepala Sub Bagian Aspirasi Sekwan Provinsi Lampung, 1 Organisasi Masyarakat, dan 2 orang masyarakat. Informan yang dipilih merupakan orang atau objek yang memahami permasalahan dan dapat memberikan data yang dibutuhkan penulis.

##### **2. Observasi (*Observation*)**

Penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap objek agar mendapat data yang sesuai fakta. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di kantor DPRD Provinsi Lampung.

##### **3. Dokumentasi (*Taking Notes*)**

Penulis melakukan pencarian data dalam mempelajari dokumen atau bukti tertulis terkait penelitian, seperti dokumentasi undang-undang, transkrip, notulen rapat, surat kabar, dan

sebagainya. Dokumen tersebut terdapat informasi yang berhubungan dengan keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislative daerah di Provinsi Lampung.

Teknik analisis data merupakan bagian penting penelitian dalam memberi makna pemecahan permasalahan penelitian hingga menemukan tujuan akhir. Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses melakukan pencarian dan penyusunan data dari hasil perolehan data dengan melakukan pengorganisasian data ke dalam kategori tertentu hingga pembuatan kesimpulan. Tahapan- tahapan yang ditempuh peneliti menganalisis kualitatif bagaimana diungkap Miles dan Huberman dalam Sugiyono diantaranya:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pengamatan di lapangan, dapat dilihat bahwa perkembangan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Provinsi Lampung mengarah pada peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan. Ditambah dengan adanya instruksi/pencanangan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah yang telah dilegitimasi melalui undang-undang partai politik maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Salah satu wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan ditandai dengan keterlibatan secara aktif perempuan dalam proses-proses politik. Proses-proses politik tersebut dapat ditempuh melalui keterwakilan perempuan dalam politik. Sebagai salah satu penilaian dan pertimbangan dalam melakukan analisis keterwakilan perempuan perlu dikemukakan dalam bentuk-bentuk keterwakilan politik yakni

#### **3.1 Mediator**

Dalam teori kebebasan menurut Ranney Austin dalam Arbi Sanit, wakil perlu melakukan perumusan perilaku serta pandangannya terhadap permasalahan yang dialami tanpa terikat kepada terwakil. Pihak wakil telah memberi kepercayaan sebagai wakil. Pertimbangan individu sebagai wakil dengan mempertimbangan seluruh aspek permasalahan akan memberikan penentuan keputusan wakil. Dalam hal ini DPRD Provinsi adalah pihak netral yang membantu masyarakat dan pemerintah dalam proses perundingan guna mencari solusi atau jalan keluar atas aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah.

Secara rinci, keterwakilan perempuan jika dilihat dari dimensi mediator dengan kriteria:

1. Preparasi, adalah proses persiapan anggota parlemen dalam mengeksplor agenda politik. Kriteria ini didapat dari data wawancara dengan legislator perempuan. Dalam tugasnya sebagai wakil rakyat bagaimana cara Anggota DPRD perempuan mengeksplor agenda yang menjadi pilihan atau kebutuhan konstituen.

2. Inisiatif, adalah hak para anggota parlemen untuk mengajukan RUU atau Raperda yang berupa pembaharuan, perubahan, perbaikan serta pencabutan.

3. Negosiasi, merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerja sama dan kompetensi. Dalam hal ini bagaimana cara DPRD Perempuan mengartikulasikan kepentingan masyarakat agar dapat diterima oleh konstituen dan pemerintah.

4. implementasi., tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi tentang bagaimana legislator dapat melakukan monitoring atau pengawasan terhadap kesepakatan hasil artikulasi kepentingan.

### **3.2 Komunikator**

Dalam teori mandate menurut Ranney Austin dalam Arbi Sanit, wakil adalah penerima mandate dan melakukan realisasi atau kuasa terwakil dibidang politik. Wakil perlu memberi persepsi dan berperan yang senada dengan pelaksanaan tugas. DPRD Provinsi Lampung tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga memberikan respon dan tanggapan, serta menjawab pertanyaan dan masukan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Secara rinci, keterwakilan perempuan jika dilihat dari dimensi komunikator dengan kriteria:

1. *Konsistensi*, agar aspirasi masyarakat dapat didengar dan dijadikan pokok pikiran yang nantinya akan menjadi program kerja, legislator perempuan harus menjalin komunikasi dengan masyarakat. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi tentang bagaimana konstituen dapat mengakses informasi yang disampaikan oleh legislator.
2. *Clarity*, dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi tentang bagaimana cara memastikan bahwa pesan politik yang disampaikan oleh legislator dapat dipersepsikan dengan baik dan benar.
3. *Tranmisi*, dalam melakukan komunikasi politik sebagai upaya legislator untuk menyampaikan pesan politik, legislator menggunakan sosial media sebagai salah satu cara penyampaian pesan politik kepada konstituen.

### **3.3 Agregator**

1. *Sentimen Publik Pada Isu yang Relevan*. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi terkait bagaimana legislator perempuan mampu mengukur sentiment public pada isu yang relevan pada kebutuhan konstituen melalui wawancara yang dilakukan Bersama dengan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung Dr. H. Edy Irawan Arief, SE, ME.c yakni:  
Sentiment publik ada yang langsung berkaitan dengan tugas-tugas perempuan. Misalnya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kekerasan seksual. Oleh karena legislator perempuan harus didorong untuk lebih berkonsentrasi pada sentiment public yang langsung berkaitan dengan perempuan.

2. Dukungan Publik Terhadap Kandidat Legislator Pada Pilkada Yang Akan Datang. Informasi terkait bagaimana cara mengukur kemungkinan dukungan publik untuk kandidat legislator perempuan pada pemilu yang akan datang didapat peneliti melalui wawancara dengan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung menyatakan bahwa:

- Berdasarkan aturan main pemilu, maka penambahan jumlah legislator perempuan sangat memungkinkan. Karena begitu 3 anggota dewan nomor 1 laki-laki, 2 laki-laki, maka yang ketiga harus perempuan. Aturan main harus menguntungkan perempuan.
- Partai politik harus terbuka, calon legislator tidak harus dari kader tetapi bisa di rekrut dari non kader jika ada yang bagus. Jadi jika ada non kader yang bagus kita rekrut jadi kader.
- Perlu ada kolaborasi dengan caleg-caleg perempuan disemua tingkatannya. Misal, caleg provinsi, caleg dpr ri, caleg kabupaten, caleg-caleg ini berkolaborasi jadi tidak bekerja sendirian.

Keberadaan legislator perempuan dalam lembaga legislatif daerah diharapkan membawa aspirasi kaum perempuan. Akan tetapi, secara kuantitas jumlah anggota DPRD perempuan di Provinsi Lampung masih sangat kurang. Dari 85 orang anggota DPRD periode 2019-2024 hanya ada 16 orang anggota DPRD perempuan. Sebagai asumsinya apabila perempuan di dalam lembaga legislatif sudah memenuhi 30 % keterwakilan perempuan maka akan banyak legislator perempuan yang memperjuangkan aspirasi kaum perempuan. Akan tetapi, untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan dalam lembaga legislatif di Provinsi Lampung sampai saat ini belum terpenuhi.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada pengetahuan politik dan hak politik perempuan yang mempengaruhi 30% keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislatif, dan kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislatif membuat pengaruh kebijakan pro perempuan kurang diperhatikan, serta masih terdapat konflik lobbyng antar anggota dewan perempuan dalam menduduki bangku di komisi, sedangkan penulis menemukan dalam konteks penelitian yang dilakukan yakni meskipun belum terpenuhinya kuota 30% perempuan dalam Lembaga legislative daerah periode 2019-2024 di Provinsi Lampung namun proporsi kinerja anggota DPRD perempuan Provinsi Lampung sudah dapat memenuhi kuota 30%.

## **IV. KESIMPULAN**

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah di Provinsi Lampung hanya 16 orang atau hanya 20% sehingga belum memenuhi harapan 30% keterwakilan perempuan. Meskipun kuota 30% belum terpenuhi, data tentang kinerja legislator tersebut telah memenuhi proporsi kuota. Dapat dikatakan bahwa anggota DPRD Perempuan Provinsi Lampung dinilai telah maksimal dalam mengakomodir kepentingan dan tuntutan perempuan di parlemen. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.



**Keterbatasan Penelitian:** Penulis dalam melaksanakan penelitian di lapangan terdapat kendala hambatan berupa waktu penelitian yang diberikan, dan informan yang sulit ditemui dikarenakan saat itu sedang berada tugas di Lapangan untuk melakukan reses.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini menjadikan suatu referensi bagi penelitian selanjutnya, dan dapat berkontribusi bagi program studi Politik Indonesia Terapan serta Lembaga legislative Provinsi Lampung.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

Samosir, Osbin. 2021. *Sistem Perwakilan Politik di Era Modern*. Jakarta: UKI Press.

Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV.Rajawali.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Afabeta.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

